

DIKAJI CUKAI MAKANAN SIAP SAJI

Ekstensifikasi Cukai Diharapkan Tak Timbulkan Permasalahan Lain


JAKARTA, ID - Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Oleh Arnoldus Kristianus

Hal ini berkaitan dengan pengenalan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenalan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyatakan, masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai penerapan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji.

Penerimaan Semester I-2024 Kepabeanaan & Cukai Rp134,2 T 41,8% APBN 2024



Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah perlu mengajak stakeholder terkait yakni pelaku usaha yang berpotensi terdampak dengan kebijakan cukai tersebut dan mengedarkan bagaimana pandangan stakeholder terkait rencana kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan cukai juga bisa berdampak terhadap indikator ekonomi lain, salah satunya inflasi. Oleh karena itu, momentum pengenalan cukai juga harus memperhatikan kondisi makroekonomi, sehingga ketika kebijakan itu dijalankan, dampak negatif yang ditimbulkan tidak signifikan terhadap perekonomian.

"Kebijakan untuk cukai perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Inilah yang kemudian menjadikan alasan kenapa pemerintah tidak hanya dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini memperbaiki dan meningkatkan kapasitas dalam mengeluarkan kebijakan cukai, terutama dalam konteks cukai rokok," kata Yusuf kepada Investor Daily, Rabu (31/7/2024).

Adapun kriteria barang yang dikenalkan cukai adalah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Yusuf menuturkan, ketika memberikan atau mengenakan ekstensifikasi cukai tentu hal yang kemudian perlu disepakati bagaimana kemudian suatu barang atau jasa itu bisa dikatakan memberikan eksternalitas negatif. "Jangan sampai saat pemerintah mengambil sebuah kebijakan ekstensifikasi cukai untuk produk tertentu. Namun, simpul masalahnya bukan dominan pada produk tersebut, sehingga kemudian ketika pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai akhirnya sektor atau stakeholder terdampak dengan kebijakan tersebut," jelas dia.

Menurut dia, ketika pemerintah ingin mendorong ekstensifikasi cukai untuk berbagai produk barang dan jasa, maka pemerintah perlu melihat dulu apakah kemudian produk atau barang dan jasa yang ditargetkan itu menjadi sumber masalah yang bisa muncul ketika orang mengkonsumsi produk tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut merupakan barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong ke dalam barang yang dikenalkan pajak cukai adalah etanol atau etil alkohol, minuman dengan kadar etil alkohol, dan produk tembakau.

Secara terpisah, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, masih ada proses yang harus dilalui untuk penerapan cukai terhadap makanan olahan siap saji. DJBC Kemenkeu baru akan menerapkan lebih lanjut bila sudah ada koordinasi antara Kemenkeu dan Kemenkes. Dalam hal ini, DJBC Kemenkeu akan menjadi pelaksana saat regulasi sudah berjalan.

ni pada jumpa pers pemusnahan barang milik negara eks kepabeanaan dan cukai dan barang rampasan negara berupa rokok dan minuman beralkohol ilegal, di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Pangan olahan yang dimaksud adalah

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan definisi pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat

usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dia mengatakan, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan

membuat kajian terkait penerapan tersebut. Lalu Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kemenkes. "Mekanismenya Kemenkes akan koordinasi dengan Kemenkeu. Nanti, teman-teman BKF membuat kajian lengkapnya," pungkask Askolani.

Financial statements for PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk including consolidated statements of financial position, profit or loss, and cash flows for the period ending June 30, 2024.